

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN ATAS
TINDAKAN PEMERKOSAAN OLEH ORANG TERDEKAT
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 992
K/Pid/2020)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

DAVID PETRUS NICOLAS
NPM : 71200123107

PROGAM STUDI/BAGIAN : HUKUM /HUKUM PIDANA



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : David Petrus Nicolas
N.P.M. : 71200123107
PRODI / KONSENTRASI : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN ATAS TINDAKAN PEMERKOSAAN OLEH ORANG TERDEKAT (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 992 K/Pid/2020)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Oktober 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Marlina,SH.,M.Hum)

(Dr.Mustamam,M.Ag.)

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Atas Tindakan Pemerkosaan Oleh Orang Terdekat (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 992 K/Pid/2020)**

Berdasarkan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Ibu Dr.Marlina,SH.,M.Hum (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Mustamam,M.Ag. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadiran Tuhan YME kepada Ayahanda dan Ibunda serta Isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Tuhan YME.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Tuhan YME membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Oktober 2023
Penulis

David Petrus Nicolas

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori dan Konsep	11
F. Keaslian Penelitian	34
G. Metode Penelitian	36
1. Spesifikasi Penelitian.....	36
2. Metode Pendekatan.....	36
3. Objek Penelitian.....	37
4. Alat Pengumpulan Data.....	37
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	37
6. Analisa Data	39
BAB II ATURAN HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP WANITA ATAS TINDAKAN KESUSILAAAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	40
A. Pengertian Dan Jenis-Jenis Korban Perkosaan.....	40
B. Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	47
C. Tindak Pidana Perkosaan Sebagai Delik Kesusilaan	49
D. Tindakan Pemerkosaan Terhadap Perempuan	53

E. Penderitaan Korban Perkosaan.....	55
F. Aturan Hukum Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan.....	60
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA ATAS TINDAKAN PEMERKOSAAN TERHADAP PEREMPUAN DI LUAR IKATAN PERKAWINAN.....	65
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	65
B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	68
C. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Atas Tindakan Pemerkosaan.....	81
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAKAN PEMERKOSAAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 992 K/PID/2020.....	86
A. Identitas Terdakwa.....	86
B. Duduk Perkara.....	87
C. Dakwaan dan Tuntutan.....	91
D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri.....	92
E. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung.....	105
F. Analisis Hukum.....	113
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abul Fadl Mohsin Ebrahim, ***Isu-isu Biomedis dalam Perspekti Islam, Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan (Terjemahan Sari Meutia)***, (Bandung, Mizan, 1998)

Abdul wahid dan Muhammad Irfan, ***Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)***, (Bandung: Rafika Aditama, 2001)

Achie Sudiarti Luhulima, ***Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternative Pemecahannya***, Jakarta: PT. Alumni, 2000

_____, (Penyunting), ***Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya***, (Jakarta, PT. Alumni, 2000)

Anonim, ***Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender***, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004)

Arif Gosita, ***Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)***, (Jakarta, IND.HILL-CO, 1987)

Aroma Elmina Martha, ***Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia dan Malaysia***, (Yogyakarta: Penerbit. FH-Ull Press, 2012)

Barda Nawawi Arief, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana***, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1996)

_____, ***Bahan Bacaan Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)***

_____, ***Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan***, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001)

Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, ***Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan***, (Surabaya, Airlangga Univrsity Press, 1996)

- Baharuddin Lopa, **Seri Tafsir Al-Qur'an Bil-Ilmi 03, Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia**, (Yogyakarta, Bhakti Prima Yasa, 1996)
- Bernard L. Tanya dkk, **Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi**, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing, 2010.
- Cholid Narbuko, **Metode Penelitian** (Jakarta : Bumi Aksa, 2003)
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II**, (Jakarta, Balai Pustaka, 1997)
- Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan- Antara Norma dan Realita**, (Jakarta, PT. RadjaGrafindo Persada, 2007)
- Dominikus Rato, **Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum**, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Emma Nurita, **Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran**. Jakarta, Refika Aditama, 2014.
- Hariyanto, **Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita**, (Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997)
- I.S. Susanto, **Kriminologi**, (Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 1995)
- Israel Drapkin dan Emilio Viano, **Victimology: A New Fokus**, (London, Lexington Books, D.E. Health and Company Massachusetts)
- Jimly Asshiddigie, **Teori Hukum Hens Kelsen**, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- Kartini Kartono, **Patologi Sosial**, (Jakarta, Raja Grafindo, 2001)
- Lamintang, P.A.F., **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, Bandung: Sinar Baru. 1983.
- Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Leden Marpaung, **Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya**, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004)

- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, **Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum**, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2004
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, (Bandung, PT Alumni, 1992, 1992)
- Niken Savitri, **HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP**, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008)
- Ninie Suparni, **Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan**, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996)
- Noeng Muhadjir, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996)
- Packer, Herbert L., **The Limits of The Criminal Sanction**, California: Stanford University Press. 1968.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- _____, **Pengantar Ilmu Hukum**, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008
- Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, Surabaya, Bina Ilmu, 1998.
- Pontang Moerad, **Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana**, Bandung, Alumni, 2005.
- Romli Atmasasmita, **Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif**, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012.
- Rozali Abdullah dan Syamsir, **Perkembangan HAM dan keberadaan peradilan HAM di Indonesia**, (Ciawi: Ghalia Indonesia, 2001)
- Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Soerjono Soekanto, **Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

Soetandyo Wigjosoebroto, ***Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya***, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

Sudarto, ***Hukum dan Hukum Pidana***, Bandung: Alumni. 1983

Sudikno Mertokusumo, ***Penemuan Hukum Sebuah Pengantar***, Liberty, Yogyakarta, 2001

Theo Van Boven, ***Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban untuk Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi***, (Jakarta, ELSAM, 2000)

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, (Jakarta: Balai Pustaka, cet.2, ed.3 ,2002)

Tongat, ***Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP***, (Jakarta, Djambatan, 2003)

Yudha Pandu, ***Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia***

Zohra Andi Baso, et al., ***Kekerasan Terhadap Perempuan: Menghadang Langkah Perempuan***, (Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

R.Susilo, ***KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal***, (Bogor : Politeia 1996).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan.

C. Karya Ilmiah

Mardjono Reksodipoetro, ***Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi***, (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar

Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993)

Mendelson Dalam Siti Suhartati Astoto, ***Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban- Korban Tindak Pidana Lalu Lintas Dalam Kaitannya Dengan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP***, (Tesis Sarjana, Fakultas Pasca Sarjana UI, 1990)

Rekomendasi Konvensi Eliminasi dari Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW, (Artikel 1, 1992)

D. Internet

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> diakses pada 29 Desember 2020, Jam 20.00 WIB.

Anonim, "Seputar Pengertian Perlindungan Hukum", Diakses melalui: seputar.pengertian.blog.spot.com> Hukum > Perlindungan, diakses pada 29 Desember 2020, Jam 20.00 WIB



PUTUSAN

Nomor 992 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **STEFANUS WINDU alias NUS;**
Tempat Lahir : Kupang;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/6 Juni 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jhon Amalo RT 05/RW 01, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;
atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang tanggal 29 April 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa STEFANUS WINDU alias NUS terbukti melakukan tindak pidana "Persetubuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 285 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa STEFANUS WINDU alias NUS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi sepenuhnya

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 992 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam garis garis putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih pada bagian tengah ada bercak darah;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hijau;

Dikembalikan kepada Saksi;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 45/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 11 Mei 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STEFANUS WINDU alias NUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam garis garis putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih pada bagian tengah ada bercak darah;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hijau;Dikembalikan kepada Saksi Windi Ariance Bessie;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid/2020/PN Olm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 Penuntut Umum pada

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 992 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Mei 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 26 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang pada tanggal 11 Mei 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi tanggal 18 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 26 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 992 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum, tidak tepat dan telah salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana perbuatan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, akan tetapi *Judex Facti* hanya berdasarkan saksi *a de charge* saja, sehingga Terdakwa dibebaskan;
- Bahwa saksi *a de charge* (Saksi 5 dan Saksi 6) adalah pengajar di Paud milik Terdakwa, sehingga ada hubungan pekerjaan karena digaji oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Korban yang bekerja membantu Terdakwa sebagai pelayan gereja di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Bukit Moria, pada awalnya disuruh Terdakwa mengambil materai di dalam lemari di dalam kamar, lalu Saksi Korban pergi ke kamar mencari materai, tiba-tiba Terdakwa sudah ada di dalam kamar dan mengunci pintu kamar, lalu memeluk korban dari belakang dan membantingnya di atas ranjang, sesudah itu Terdakwa mencium leher dan pipi korban, membuka celana pendek dan celana dalam korban sambil tangan Terdakwa dimasukkan ke vagina korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri, lalu alat

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 992 K/Pid/2020



kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina korban dan menggerakkan pantatnya kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani di luar vagina korban, Saksi Korban sempat meronta dan melawan akan tetapi ditindih oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 (orang tua korban) pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Korban menceritakan kejadian pemerkosaan yang dialaminya tersebut kepada 1 dan Saksi 2, dan sesudah kejadian tersebut mertua Terdakwa dan kedua ipar Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dan bertemu dengan Saksi 1 dan Saksi 2 untuk meminta maaf dan mohon diselesaikan secara baik-baik dan damai, tetapi Saksi 1 dan Saksi 2 tidak mau, demikian juga istri Terdakwa menelepon Saksi 1 dan Saksi 2, untuk diselesaikan secara damai dan baik;
- Bahwa Saksi 3 dan Saksi 4 pada pokoknya menerangkan bahwa melihat Saksi Korban berjalan kaki dan Terdakwa naik sepeda motor mendekati saksi korban, lalu Terdakwa pergi, sesudah itu Saksi Korban masuk ke dalam rumah Saksi 3 meminta air minum, dimana saat itu Saksi Korban dalam keadaan takut dan tangannya gemetar, tetapi tidak menceritakan tentang kejadian yang dialaminya;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli (dr. Yasinta Adolfinia) dan *Visum et Repertum* ternyata pada alat kemaluan korban ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan, luka lecet pada batas antara lubang kemaluan dan lubang anus dan robekan lama pada selaput dara;
- Bahwa sedangkan keterangan Saksi 5, Saksi 6 bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan sekitar pukul 11.00 WITA Saksi 5 bersama Saksi 6 cerita-cerita sambil makan bersama Terdakwa di ruangan makan, pada saat kami sementara makan, Saksi Korban memanggil Terdakwa sambil berkata "Bapak apakah kop suratnya seperti ini", kemudian Saksi 6 mengatakan kepada Terdakwa biar Saksi 6 yang membantu Saksi Korban untuk membuat kop surat tersebut, kemudian Saksi 6 membantu Saksi Korban membuat kop surat dan setelah Saksi 6 menunjukkan cara membuat kop surat, Saksi 6 langsung ke luar dan Saksi 5 bersama Saksi 6 dan Terdakwa berangkat menuju ke Kupang,

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 992 K/Pid/2020



pada saat itu Terdakwa yang berjalan duluan baru Saksi Alexander berboncengan dengan Saksi 6 mengikuti Terdakwa dari belakang dan kami berpisah di Jalan Banteng (jembatan air nona), saat itu Terdakwa menuju ke Kuanino sedangkan Saksi 5 dengan Saksi 6 menuju ke kampus, sehingga diperoleh petunjuk pada saat yang sama memang benar Terdakwa pada saat itu sedang makan di ruang makan bersama saksi 5, sedangkan Saksi 6 yang datang menemui Saksi Korban untuk membantu membuat kop surat;

- Bahwa fakta hukum dalam Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Oelamasi (halaman 26) disebutkan "Bahwa benar Terdakwa melakukan perkosaan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa memeluk Saksi Korban dari arah belakang dan membanting tubuh Saksi Korban di atas ranjang, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Saksi Korban lalu Terdakwa mulai mencium Saksi Korban di bagian leher dan di pipi secara berulang-ulang kali, setelah itu Terdakwa memasukkan jari-jari tangan kanannya di bagian kemaluan (vagina) Saksi Korban secara berulang-ulang kali, lalu Terdakwa membuka celana pendek kain dan celana dalamnya, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan Saksi Korban (vagina) dan menggerakkan pantatnya naik turun lebih kurang 3 (tiga) menit";
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Oelamasi (halaman 40) tentang fakta-fakta dan keterangan saksi yang saling bertentangan mengenai posisi dan keberadaan Terdakwa (berdasarkan keterangan saksi *a de charge*) tersebut, sehingga menjadi alasan kuat *Judex Facti* membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum adalah merupakan pertimbangan yang keliru, karena untuk menentukan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak bersalah adalah dengan terpenuhinya alat bukti ditambah keyakinan Hakim yaitu keterangan Saksi Korban dan hasil *Visum et Repertum* ditambah petunjuk dari saksi lainnya yaitu Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4i sebagaimana keterangan para saksi tersebut telah dipertimbangkan di atas;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 992 K/Pid/2020



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 285 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan juga agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti/dicontoh oleh masyarakat lainnya, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 45/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 11 Mei 2020 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa selaku pelayan gereja seharusnya memberikan contoh yang baik kepada umatnya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Keluarga Terdakwa sudah berusaha untuk meminta maaf kepada keluarga korban meskipun orangtua korban tidak menerima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 285 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KUPANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 45/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 11 Mei 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **STEFANUS WINDU alias NUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam garis garis putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih pada bagian tengah ada bercak darah;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hijau;Dikembalikan kepada Saksi Windi Ariance Bessie;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 992 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Soesilo, S.H., M.H.
Ttd./
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 992 K/Pid/2020